



PUTUSAN

Nomor 801 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama	: SIMON BENA COLOAY ;
Tempat lahir	: Manado ;
Umur / tanggal lahir	: 77 tahun/15 November 1938 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Kelurahan Tikala Baru, Lingkungan VI, Kecamatan Tikala, Kota Manado ;
Agama	: Kristen Protestan ;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;
Terdakwa tidak ditahan ;	

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SIMON BENA COLOAY, pada tanggal 23 Juli 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Polda Sulut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan bulan tidak diingat lagi di tahun 2010 sekitar jam 17.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Tikala Baru, Lingkungan VI, Kecamatan Tikala, Kota Manado Terdakwa SIMON BENA COLOAY bersama-sama dengan saksi Jus Tomponu (mantan Lurah Malendeng periode tahun 2001 sampai dengan 2005), saksi Jhon Saerang dan saksi Karel Pangumpia sedang bermain kartu dan beberapa saat kemudian saksi Seha Bachsoan dan Max Sondak (penuntutannya diajukan

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 801 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) datang dan menanyakan kepada Terdakwa SIMON BENA COLOAY mengenai surat ukur, selanjutnya Terdakwa mengajak masuk dalam rumah dan Terdakwa mengambil kertas dan alat tulis, namun karena hari sudah malam, Terdakwa mengatakan kepada saksi Seha Bachsoan nanti besok saja dan Max Sondak menambahkan konsep dalam pembuatan surat ukur;

- Kemudian Terdakwa SIMON BENA COLOAY membuat gambar surat ukur dan saksi Seha Bachsoan memberikan uang kepada Terdakwa lalu beberapa hari kemudian sewaktu saksi Jus Tompunu dan saksi Karel Pangumpia sedang berada di rumah saksi Jus Tompunu, tiba-tiba Terdakwa SIMON BENA COLOAY, Jhon Saerang dan Rolly Warouw datang mengajak Jus Tompunu pergi ke rumah saksi Seha Bachsoan dengan maksud untuk menandatangani surat ukur dan setelah tiba di rumahnya saksi Seha Bachsoan, surat ukur diperlihatkan dan saksi Seha Bachsoan mengatakan berapa yang harus dibayar dan saksi Jus Tompunu mengatakan biaya pembuatan surat ukur Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tetapi saksi Seha Bachsoan mengatakan kalau uang yang diberikan sebesar itu maka saksi Jus Tompunu tidak akan mendapat lagi apabila tanah laku terjual dan saksi Seha Bachsoan mengatakan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saja dan nanti kalau tanah laku terjual, saksi akan diberikan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan akan dibangun rumah, kemudian saksi Jus Tompunu menandatangani surat ukur tersebut dan saksi Seha Bachsoan langsung menyerahkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Jus Tompunu. Saat menandatangani surat ukur tertanggal 26 Juni 2003, tersebut, saksi Jus Tompunu tidak lagi menjabat sebagai Lurah Malendeng karena surat ukur tersebut dibuat pada tahun 2010;

- Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa SIMON BENA COLOAY dan saksi Rudy Tapan mengatakan kepada saksi Jus Tompunu bahwa surat ukur tersebut telah ditandatangani oleh saksi Leopold Paparang tetapi sebenarnya saksi Leopold Paparang tidak pernah menandatangani surat gambar situasi tanah Keluarga Ujaili Gosal (Min Gosal) yang tanggal pembuatannya diundur menjadi tanggal 26 Juni 2003 namun surat tersebut sebenarnya dibuat tahun 2010;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen Nomor LAB. : 410/DTF/III/2014 tanggal 05 Maret 2014 yang ditandatangani oleh 1. AKBP Drs. Samir, S.St., Mk., M.A.P, 2. AKP. Atik Harini, S.T., 3. AKP. I. Nengah Tetep, S.T. Dengan Dokumen :

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 801 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Dokumen Bukti :

- 1 (satu) buah mesin ketik manual dengan penutup berwarna krem dan terdapat tulisan "Eka";
- 1 (satu) lembar foto copy Gambar Situasi Tanah An. Kel. Ujaili Gosal (Min Gosal) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Manado, Kecamatan Tikala, Kelurahan Malendeng tertanggal Manado, 26 Juni 2003;

Dimana pada dokumen tersebut tulisan ketik yang dilaporkan;

B. Dokumen pembandingan :

- 1 (satu) lembar kertas HVS berisi salinan ketikan yang diketik menggunakan mesin ketik manual bukti seperti tersebut pada point A.1 di atas;

Tujuan Pemeriksaan :

Tujuan Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Apakah tulisan ketik pada dokumen bukti Identik atau Non Identik dengan tulisan ketik pada dokumen pembandingan yang diketik dengan menggunakan mesin ketik manual bukti seperti tersebut pada BAB I point A.1 di atas ?;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan :

Tulisan ketik pada dokumen bukti (Qtk) seperti tercantum Bab I .A tersebut di atas adalah Identik dengan tulisan ketik pembandingan (Ktk) atau dengan kata lain bahwa dokumen asli dari dokumen bukti tersebut diketik dengan menggunakan mesin ketik yang sama dengan dokumen pembandingan;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, dapat menimbulkan kerugian bagi saksi korban Drs. P.E. Kalangi, S.H. yaitu hak milik atas tanah nomor : 208 Kelurahan Malendeng, Kecamatan Tikala, Kota Manado;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 09 Februari 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SIMON BENA COLOAY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIMON BENA COLOAY dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) berkas permohonan perlindungan hukum dan minta keadilan penegak hukum;
- 1 (satu) lembar foto copy surat gambar situasi tanah an. Kel. Ujaili Gosal (Min Gosal) tertanggal 26 Juni 2003;
- 1 (satu) buah mesin ketik;
- 1 (satu) lembar foto copy surat tanah/kebun an. Jody F. Rompas tertanggal 14 Mei 2004;
- 1 (satu) lembar foto copy surat tanah/kebun an. Waldakris L. Tangkilisan tertanggal 15 Oktober 1987;
- 1(satu) lembar foto copy surat tanah/kebun an. Edwin Lomban tertanggal 05 Mei 2001;
- 1 (satu) buah foto copy Sertifikat hak milik Nomor 208/Malendeng;
- 1(satu) berkas Surat Pernyataan Yus Tompunuh di Notaris Moudy Manoppo, S.H., SpN. tanggal 19 Juli 2013;
- 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Yus Tompunuh di Notaris Moudy Manoppo, S.H., SpN. tanggal 01 Juli 2013;
- 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Leopold Paparang di Notaris Moudy Manoppo, S.H., SpN. tanggal 19 Juli 2013;
- 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Leopold Paparang di Notaris Moudy Manoppo, S.H., SpN. tanggal 06 Juli 2012;
- 1(satu) lembar Surat Kelurahan Malendeng Nomor : 142/71.71/11-1005/Mal/IV/2013 tanggal 08 April 2013 perihal pembatalan/pencabutan surat;

Digunakan dalam perkara Terdakwa Seha Bachsoan, dkk;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 86/Pid.B/2016/PN.Mnd tanggal 17 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 801 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SIMON BENA COLOAY tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemalsuan surat sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari pasal dakwaan ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1) 1 (satu) berkas permohonan perlindungan hukum dan minta keadilan penegak hukum;
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy surat gambar situasi tanah an. Kel. Ujaili Gosal (Min Gosal) tertanggal 26 Juni 2003;
 - 3) 1 (satu) buah mesin ketik;
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy surat tanah/kebun an. Jody F. Rompas tertanggal 14 Mei 2004;
 - 5) 1 (satu) lembar foto copy surat tanah/kebun an. Waldakris L. Tangkilisan tertanggal 15 Oktober 1987;
 - 6) 1 (satu) lembar foto copy surat tanah/kebun an. Edwin Lomban tertanggal 05 Mei 2001;
 - 7) 1 (satu) buah foto copy Sertifikat hak milik Nomor 208/Malendeng;
 - 8) 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Yus Tompunuh di Notaris Moudy Manoppo, S.H., SpN. tanggal 19 Juli 2013;
 - 9) 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Yus Tompunuh di Notaris Moudy Manoppo, S.H., SpN. tanggal 01 Juli 2013.
 - 10) 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Leopold Paparang di Notaris Moudy Manoppo, S.H., SpN. tanggal 19 Juli 2013;
 - 11) 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Leopold Paparang di Notaris Moudy Manoppo, S.H., SpN. tanggal 06 Juli 2012.;
 - 12) 1 (satu) lembar Surat Kelurahan Malendeng Nomor : 142/71.71/11-1005/Mal/IV/2013 tanggal 08 April 2013 perihal pembatalan/pencabutan surat;

Digunakan dalam perkara Terdakwa Seha Bachsoan, dkk;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 08/Akta.Pid/2017/PN.MDO jo. Nomor 86/Pid.B/2016/PN.MND yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Mei 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 801 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 12 Juni 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 13 Juni 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado pada tanggal 17 Mei 2017 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 13 Juni 2017. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang sehingga formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 17 Mei 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 13 Juni 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 801 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah keliru dalam memutuskan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat;

Mengapa dikatakan keliru putusan Majelis Hakim tersebut karena :

- Bahwa telah terungkap dalam persidangan Terdakwa dalam memberikan keterangannya berbelit-belit karena sesekali menyangkal dilain pihak mengakui. Terdakwa mengakui telah banyak Surat Gambar Situasi Tanah yang pernah Terdakwa buat bahkan telah mencapai lebih dari seribu surat sejenis yang ia buat namun Terdakwa menolak mengakui kalau ia yang membuat surat gambar situasi tanah atas nama Kel. Ujaili Gosal (Min Gosal) yang menjadi objek perkara ini;
- Bahwa dalam perkara yang lain telah di Putus Pengadilan Negeri Manado yang amarnya menyatakan Terdakwa bersalah membuat surat palsu;
- Bahwa Terdakwa selaku pejabat pengukur tanah di Kelurahan Tikala dan kemudian menjadi pengukur tanah di Kelurahan Malendeng (pemekaran Kelurahan Tikala) sehingga mengetahui seluk beluk tanah yang terdapat atau masuk wilayah Kelurahan Tikala dan Kelurahan Malendeng sehingga pada suatu waktu ditahun 2010 Terdakwa didatangi oleh Seha Bachsoan dan suaminya untuk menanyakan surat tanah;
- Bahwa pada saat Seha Bachsoan (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan suaminya datang berkunjung di rumah Terdakwa saat itu sore hari ditahun 2010 Terdakwa bersama beberapa orang sedang bermain kartu remi (berdiri-berdiri) yaitu terdiri dari saksi Karel Pangumpia, Jus Tomponu, Jhon Saerang dan Terdakwa berada di rumah Terdakwa sedang bermain kartu remi (joker). Seha Bachsoan dipersilahkan oleh Terdakwa untuk masuk dalam rumah dan membicarakan tentang tanah dan saksi-saksi tersebut mendengar dan menyaksikan pembicaraan Sheha Baksoan dan Terdakwa oleh karena saat itu konsep gambar situasi tanah atas nama kel. Ujaili Gosal dibuat namun karena tidak selesai oleh karena hari telah malam Seha Baksoan dan suaminya pulang meninggalkan rumah Terdakwa dan saksi-saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada Seha Bachsoan bahwa nanti dilanjutkan besok hari;
- Bahwa ternyata selang beberapa hari kemudian saat saksi karel Pangumpian sedang berada di rumah saksi Jus Tomponu, Terdakwa dan beberapa orang saksi yaitu Jhon Saerang dan Rolly Warouw menjemput saksi Jus Tomponu dan pergi ke rumah Seha Baksoan dengan maksud

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 801 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan surat Gambar Situasi Tanah atas nama Kel. Ujaili Gosal (Min Gosal) saksi Karel Pangumpia juga ikut bersama sama ke rumah Seha Bachsoan;

- Bahwa setibanya di rumah Seha Bachsoan Terdakwa dan saksi Jus Tomponu dan saksi-saksi lainnya dipersilahkan masuk kemudian membicarakan tentang penandatanganan Surat Gambar Situasi Tanah an.

Kel. Ujaili Gosal (Min Gosal);

- Bahwa dalam percakapan antara saksi Jus Tomponu dengan Seha Bachsoan disepakati Seha Bachsoan akan memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi Jus Tomponu menandatangani Surat Gambar Situasi Tanah an Kel. Ujaili Gosal (Min Gosal);

- Bahwa setelah selesai Surat Gambar Situasi Tanah an Keluarga Ujaili Gosal (Min Gosal) ditandatangani oleh Jus Tomponu kemudian Seha Bachsoan menyerahkan uang Rp1.000.000,00 satu juta rupiah kepada Jus Tomponi kemudian Terdakwa dan saksi-saksi meninggalkan rumah dari Seha Bachsoan;

- Bahwa dalam perjalanan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibagi bersama masing-masing mendapat bagian, Rolly Warouw mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Karel Pangumpia mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Jhon Saerang mendapat Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapat Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya saksi Jus Tomponu;

2. Bahwa Surat Gambar Situasi Tanah an Kel. Ujaili Gosal tersebut adalah tidak benar atau palsu karena :

- Surat Gambar Situasi Tanah an Kel. Ujaili Gosal (Min Gosal) tertanggal 26 Juni 2003, dibuat ditahun 2010. Dan tanda tangan Leopold Paparan selaku pengukur adalah tidak benar, telah dipalsukan karena Leopold Paparang tidak menandatangani surat tersebut. Dan Saksi Rudi Tapan tanda tangannya juga tidak benar atau dipalsu karena Saksi Rudi Tapan tidak menandatangani Surat tersebut;

- Bahwa Jus Tomponu menanda tangani Surat Gambar Situasi Tanah an Kel. Ujaili Gosal (Min Gosal) ditahun 2010 itu terjadi dibawah tekanan atau bujukan dari Terdakwa yang diketahui Jus Tomponu tidak lagi menjabat sebagai Lurah Malendeng dan Jus Tomponu tidak memiliki Cap Kelurahan Malendeng;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 801 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Min Gosal tidak ada keturunan dalam perkawinan dengan kel. Ujaili;

3. Bahwa Barang bukti sebuah mesin ketik telah disita secara sah dan telah diuji diperiksa Laboratoris Kriminalistik;

- Bahwa huruf yang tertera pada dokumen atau Surat Gambar Situasi Tanah an. Kel. Ujaili Gosal (Min Gosal) adalah identik dengan huruf pada mesin ketik yang telah disita sebagai barang bukti;

- Bahwa mesin ketik ini diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya dan digunakan Terdakwa untuk membuat surat-surat tanah yang dibuat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan telah memutus perkara Terdakwa dengan pertimbangan yang tidak berdasarkan fakta persidangan, dimana fakta persidangan yang sebenarnya adalah :

- Bahwa dari keterangan saksi, keterangan ahli dan surat yang keterangannya saling bersesuaian disimpulkan bahwa surat keterangan Gambar Situasi tanah atas nama Ujaili Gosal (Min Gosal) yang berlokasi di lingkungan VI Kelurahan Malendeng yang ditanda tangani oleh Jus Tompunu dan pengukur Leopold Paparan tanggal 26 Juni 2003 ternyata surat tersebut ditandatangani pada tahun 2010 pada saat Jus Tompunu sudah tidak menjabat sebagai Lurah Malendeng dan Jus Tompunu mau tanda tangan dalam surat tersebut karena diberi uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Seha Bachsoan dan ternyata Leopold tidak pernah tanda tangan dalam surat tersebut, dan surat tersebut dibuat oleh Terdakwa atas permintaan dari Seha Bachsoan ;

- Bahwa benar Terdakwa telah membuat surat keterangan (Surat Ukur) tanah yang dibuat tahun 2010 atas tanah yang telah bersertifikat atas nama Kalangi SHM Nomor 208/2008;

- Bahwa saksi Seha Bachsoan minta dibuatkan Surat Ukur pada Terdakwa **SIMON BENA COLOAY** dengan maksud untuk dijadikan bukti hak budel/ warisan yang tertera pada Gambar Situasi tanah atas nama keluarga Ujaili Gosal tanggal 26 Juni 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 86/Pid.B/2016/PN.Mnd tanggal 17 Mei 2017 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 801 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Pemalsuan Surat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado** tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 86/Pid.B/2016/PN.Mnd tanggal 17 Mei 2017 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SIMON BENA COLOAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1) 1 (satu) berkas permohonan perlindungan hukum dan minta keadilan penegak hukum ;
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy surat gambar situasi tanah an. Kel. Ujaili Gosal (Min Gosal) tertanggal 26 Juni 2003 ;
 - 3) 1 (satu) buah mesin ketik ;
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy surat tanah/kebun an. Jody F. Rompas tertanggal 14 Mei 2004.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 801 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar foto copy surat tanah/kebun an. Waldakris L. Tangkilisan tertanggal 15 Oktober 1987 ;
- 6) 1 (satu) lembar foto copy surat tanah/kebun an. Edwin Lomban tertanggal 05 Mei 2001 ;
- 7) 1 (satu) buah foto copy Sertifikat hak milik Nomor 208/Malendeng ;
- 8) 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Yus Tompunuh di Notaris Moudy Manoppo, S.H., SpN. tanggal 19 Juli 2013 ;
- 9) 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Yus Tompunuh di Notaris Moudy Manoppo, S.H., SpN. tanggal 01 Juli 2013 ;
- 10) 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Leopold Paparang di Notaris Moudy Manoppo, S.H., SpN. tanggal 19 Juli 2013.
- 11) 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Leopold Paparang di Notaris Moudy Manoppo, S.H., SpN. tanggal 06 Juli 2012.
- 12) 1 (satu) lembar Surat Kelurahan Malendeng Nomor : 142/71.71/11-1005/Mal/IV/2013 tanggal 08 April 2013 perihal pembatalan/ pencabutan surat ;

Digunakan dalam perkara Terdakwa Seha Bachsoan, dkk ;

4. Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 20 November 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.
ttd./Sumardijatmo, S.H. M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 801 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip 19600613 198503 1 002

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 801 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)